

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.7, 2009

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Pola Diklat. Pedoman.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: P.2/Menhut-II/2009

TENTANG

POLA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KEHUTANAN

> DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang: a. bahwa pola pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil kehutanan dimaksudkan untuk mengembangkan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kehutanan terampil, profesional, berdedikasi, jujur serta amanah dan berakhlak mulia dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan masyarakat sejahtera;
 - b. bahwa sesuai tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan pengelolaan hutan secara lestari serta masyarakat sejahtera, diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan diatas, dipandang perlu mengatur Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3156);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Stuktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

- 7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
- 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 20/Menhut-II/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
- 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2008;
- 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 76/Menhut-II/2006 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG POLA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KEHUTANAN.

Pasal 1

Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Departemen Kehutanan diberlakukan secara efektif 1 (satu) tahun setelah Peraturan ini ditetapkan.

Pasal 3

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kehutanan dan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi Kehutanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2009 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor: P.2/Menhut-II/2009

Tanggal: 12 Januari 2009

POLA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN KEHUTANAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- 1. Pembangunan kehutanan merupakan bagian dari pembangunan nasional di bidang kehutanan untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu di dukung sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi.
- Untuk meningkatkan kinerja Departemen Kehutanan dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara dan pembangunan kehutanan diperlukan sosok Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Kehutanan yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya, berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilainilai rimbawan.
- 3. Dalam mewujudkan sumber daya manusia tersebut diperlukan adanya pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap PNS melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir.
- 4. Agar pelaksanaan diklat PNS Departemen Kehutanan berjalan terarah, efektif dan efisien diperlukan adanya pola pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil.

B. Tujuan

- 1. Terwujudnya PNS Departemen Kehutanan yang kompeten dan berakhlak mulia melalui pendidikan dan pelatihan.
- 2. Terselenggaranya diklat PNS Departemen Kehutanan yang terarah sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat, pendidikan, dan kompetensi.
- 3. Terciptanya kesempatan yang sama kepada setiap PNS Departemen Kehutanan untuk meningkatkan kompetensi melalui diklat.
- 4. Terwujudnya effisiensi, efektivitas dan kualitas penyelenggaraan diklat.

II. PENGERTIAN

- 1. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS.
- 2. Pola Diklat adalah gambaran alur diklat yang sistematik dan terarah disusun berdasarkan jenis dan jenjang diklat yang terkait dengan jabatan.